

Advokasi Kebijakan Tata Ruang dalam Konflik Pemanfaatan Lahan di Kawasan Rimbang Baling Kabupaten Kampar

Sintya Mery^{1*}, Aldri Frinaldi², Asnil³

^{1,2,3}**Universitas Negeri Padang, Indonesia**

*Corresponding author, e-mail: sintyamery9@gmail.com

Abstract

The Rimbang Baling Wildlife Reserve is a strategic protected area in Riau Province, part of which is located within the administrative boundaries of Kampar Regency. In practice, this area faces land-use conflicts involving conservation interests, local community economic activities, and spatial planning policies at both regional and national levels. This article aims to analyze the role of spatial planning policy advocacy in addressing land-use conflicts in the Rimbang Baling area. This study employs a qualitative approach with a case study method through the analysis of policy documents, reports from non-governmental organizations, and relevant literature on spatial planning and conservation. The findings indicate that land-use conflicts in Rimbang Baling are driven by policy inconsistencies, weak regulatory implementation, and limited recognition of local socio-economic conditions. Spatial planning policy advocacy functions as a corrective mechanism to encourage policy adjustments that are more responsive to on-the-ground realities without undermining conservation objectives. However, the effectiveness of advocacy remains constrained by structural factors, such as sectoral policy dominance and limited local government authority. This study concludes that spatial planning policy advocacy is crucial in bridging normative policies and practical land-use realities, but it requires institutional support and regulatory consistency to achieve sustainable outcomes.

Keywords: Policy advocacy, spatial planning, land-use conflict, Rimbang Baling, Kampar Regency



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Konflik pemanfaatan lahan merupakan salah satu permasalahan fundamental dalam pengelolaan kawasan lindung di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan ekonomi. Menurut laporan terbaru Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2024 terjadi 295 kasus konflik agraria di Indonesia, meningkat 21 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat 241 kasus (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, konflik-konflik tersebut melibatkan luas lahan mencapai 1.113.577,47 hektare dan mempengaruhi 67.436 keluarga di 349 desa, dengan 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi (Ekuatorial, 2025). Fenomena eskalasi konflik ini menunjukkan bahwa permasalahan penguasaan dan pemanfaatan lahan bukan hanya sekadar isu teknis penggunaan ruang, melainkan permasalahan struktural yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Analisis data konflik agraria menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dalam distribusi sektor-sektor ekonomi. Sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik agraria

tertinggi dengan 111 kasus dalam tahun 2024, di mana 75 persen di antaranya terjadi di perkebunan kelapa sawit (Ekuatorial, 2025). Selain itu, 36 kasus lainnya disebabkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan pemerintah saat ini. Kelompok yang paling terdampak oleh konflik agraria adalah petani (173 kasus), disusul oleh masyarakat miskin kota (56 kasus), dan masyarakat adat (53 kasus). Pola ini mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok yang paling rentan dan memiliki bargaining power terendah dalam proses kebijakan adalah mereka yang paling banyak mengalami dampak negatif dari konflik pemanfaatan lahan.

Kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika kompleks konflik pemanfaatan lahan di kawasan lindung Indonesia. Kawasan ini mencakup area seluas 141.226 hektare, menjadikannya sebagai kawasan konservasi keenam terbesar di Sumatra (Ridhwan et al., 2019). Rimbang Baling ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor 149/V/1982, diikuti dengan penetapan formal sebagai Suaka Margasatwa melalui regulasi lebih lanjut. Status resmi ini ditetapkan berdasarkan nilai ekologis tinggi kawasan, yang memiliki signifikansi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi-fungsi lingkungan yang esensial bagi keseimbangan ekosistem Sumatra. Kawasan ini menghuni berbagai spesies yang terancam punah, termasuk harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan tapir (*Tapirus indicus*), yang keberadaannya menjadi indikator kesehatan ekosistem hutan hujan tropis (WRI Indonesia, 2018).

Namun, dalam perkembangannya, kawasan Rimbang Baling juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, khususnya komunitas adat Gajah Bertalut dan komunitas-komunitas tetangga lainnya yang telah menghuni kawasan tersebut jauh sebelum penetapan statusnya sebagai suaka margasatwa. Menurut penelitian World Resources Institute Indonesia, komunitas adat Gajah Bertalut telah bermukim di kawasan ini sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional yang dikenal sebagai adat (WRI Indonesia, 2018). Praktik pengelolaan tradisional Gajah Bertalut mencakup penetapan wilayah konservasi (imbo sungai-lubuk larangan), wilayah pemukiman, dan wilayah pemanfaatan terbatas, menunjukkan pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan. Pengakuan formal terhadap hak-hak penguasaan masyarakat adat baru dimulai pada tahun 2018, ketika Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Keputusan Bupati yang mengakui masyarakat adat Gajah Bertalut dan hak-hak mereka atas tanah (WRI Indonesia, 2020).

Ketidaksinkronan antara kebijakan tata ruang nasional, kebijakan kehutanan sektoral yang ditetapkan pemerintah pusat, dan kebijakan regional daerah menciptakan ketidakjelasan status ruang dan hak-hak penguasaan lahan yang fundamental. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun dalam praktik implementasi, banyak keputusan krusial mengenai pengelolaan kawasan hutan dan konservasi masih diambil oleh pemerintah pusat dan kementerian sektoral (UU No. 26 Tahun 2007). Situasi ini menciptakan asymmetry dalam proses pengambilan keputusan, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam mengatur penggunaan lahan di kawasan lindung yang berada di wilayahnya sendiri. Sebagai hasilnya, upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi kehadiran masyarakat lokal dan kebutuhan sosial-ekonomi mereka seringkali tertahankan oleh regulasi sektoral nasional yang tidak responsif terhadap kondisi lokal.

Lemahnya implementasi kebijakan tata ruang dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan lindung menghasilkan dampak degradasi lingkungan yang signifikan. Menurut analisis World Resources Institute menggunakan Global Forest Watch,

kawasan Rimbang Baling telah kehilangan sekitar 3,54 persen tutupan hutan pada tahun 2000-2015, suatu tingkat kehilangan yang tiga kali lipat lebih besar dari hilangnya tutupan hutan di area hutan yang dikelola oleh masyarakat adat Gajah Bertalut dalam jangka waktu yang sama (WRI Indonesia, 2018). Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berlangsung lebih baik ketika hutan dikelola oleh masyarakat adat dibandingkan dengan pengelolaan negara secara terpusat. Pemanfaatan lahan di kawasan lindung berlangsung tanpa mekanisme pengendalian yang efektif, menghasilkan pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit masyarakat, pertambangan batubara, dan pemukiman yang tidak terencana. Permasalahan tekanan terhadap kawasan konservasi Rimbang Baling juga diperkuat oleh usulan pembukaan tambang batubara skala besar oleh PT Buana Tambang Jaya di kawasan perbatasan Rimbang Baling, yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian kawasan dan kehidupan masyarakat lokal (Mongabay, 2019).

Dalam konteks kompleks ini, advokasi kebijakan tata ruang muncul sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan dalam menjembatani kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat. Advokasi dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dan konservasi, organisasi hak asasi manusia, komunitas lokal dan organisasi adat, institusi penelitian dan universitas, serta dalam beberapa kasus, media massa. Strategi advokasi yang dikembangkan mencakup penyadaran publik melalui dokumentasi kasus dan mapping partisipatif, dialog kebijakan dengan berbagai level pemerintahan, rekomendasi perbaikan regulasi, dan pemanfaatan mekanisme internasional untuk pressure terhadap pengambil kebijakan. Advokasi tidak dimaknai sebagai pembelaan terhadap pelanggaran peraturan pemanfaatan kawasan, melainkan sebagai mekanisme konstruktif untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas konflik ruang dan realitas sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, advokasi kebijakan tata ruang memiliki peran penting dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil, konsisten, dan implementatif.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana advokasi kebijakan tata ruang berperan dalam menghadapi konflik pemanfaatan lahan di kawasan Rimbang Baling, serta mengidentifikasi tantangan struktural yang mempengaruhi efektivitas advokasi. Studi ini signifikan karena beberapa alasan. Pertama, kasus Rimbang Baling menggambarkan dinamika konflik yang kompleks di mana kepentingan konservasi, kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, dan kepentingan ekonomi-korporat saling bertentangan. Kedua, evolusi perjuangan masyarakat adat Gajah Bertalut dalam mendapatkan pengakuan hak-hak mereka memberikan pembelajaran berharga tentang bagaimana advokasi dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan. Ketiga, pemahaman tentang peran advokasi dan batasan-batasannya dapat memberikan insight bagi pengembangan strategi advokasi yang lebih efektif di konteks serupa di wilayah lain di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika konflik pemanfaatan lahan dan peran advokasi kebijakan tata ruang di kawasan Rimbang Baling, Kabupaten Kampar. Pendekatan studi kasus dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata, memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara berbagai aktor, kepentingan, dan sistem kelembagaan yang terlibat dalam konflik (Yin, 2014). Metode ini juga memungkinkan eksplorasi mendalam tentang proses advokasi dan efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen komprehensif, meliputi: (1) dokumen kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kampar; (2) peraturan perundang-undangan terkait kawasan lindung dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; (3) laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi di kawasan Rimbang Baling, termasuk World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia) dan WARSI (Yayasan Konservasi Alam Nusantara); (4) publikasi ilmiah, penelitian akademik, dan jurnal yang relevan dengan konflik lahan, tata ruang, advocacy kebijakan lingkungan, dan pengelolaan kawasan konservasi; serta (5) data geospasial dan peta yang menunjukkan tumpang tindih antara penunjukan kawasan lindung dengan pemanfaatan lahan aktual dan klaim masyarakat adat.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penekanan pada hubungan kausal antara kebijakan tata ruang, implementasinya, dan manifestasi konflik pemanfaatan lahan di lapangan. Analisis juga mengidentifikasi peran berbagai aktor dalam advokasi kebijakan, strategi yang digunakan, serta faktor-faktor struktural dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas advokasi dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang substansial. Teori yang digunakan untuk membingkai analisis termasuk Advocacy Coalition Framework (ACF), yang membantu dalam memahami bagaimana berbagai koalisi dengan beliefs dan objectives berbeda berkompetisi dalam arena kebijakan, serta konsep governance dan institutional analysis yang membantu dalam mengidentifikasi struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang mempengaruhi proses kebijakan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor-Faktor Fundamental Penyebab Konflik Pemanfaatan Lahan

1. Ketidaksinkronan Kebijakan Tata Ruang dan Sektoral

Analisis menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan lahan di kawasan Rimbang Baling dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental yang saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Pertama dan yang paling mendasar, terdapat ketidaksinkronan substansial antara kebijakan tata ruang daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten dengan kebijakan sektoral kehutanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 20 mengatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan menjadi pedoman bagi penyusunan RTRW kabupaten/kota (UU No. 26 Tahun 2007). Namun, dalam praktik implementasi, seringkali terjadi perbedaan interpretasi dan penunjukan fungsi ruang antara dokumen RTRWN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan RTRWP dan RTRWK yang disusun oleh pemerintah daerah.

Khusus untuk kawasan Rimbang Baling, penetapannya sebagai Suaka Margasatwa melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 149/V/1982 mencerminkan komitmen konservasi dalam skala regional. Namun, kebijakan sektoral kehutanan yang dikeluarkan kemudian oleh pemerintah pusat, termasuk penerbitan izin-izin pemanfaatan hutan untuk industri, menciptakan kekaburan status fungsi lahan. Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan fungsi kawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, KLHK mengklasifikasikan kawasan berdasarkan status konservasi dan fungsi ekologis, sementara di sisi lain, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi lokal dan kehadiran masyarakat yang telah mendiami kawasan sebelum penetapan status konservasi. Kondisi ini menimbulkan

ketidakjelasan bagi masyarakat dan investor mengenai status ruang kawasan, sehingga pemanfaatan lahan berlangsung dalam kondisi ketidakpastian hukum yang tinggi.

Penelitian tentang implementasi peraturan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pangkep dan Maros, Sulawesi Selatan, menunjukkan fenomena serupa, di mana terdapat kesenjangan yang signifikan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan kondisi implementasi di daerah (Dewi, 2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan dianggap kurang sesuai dengan kondisi daerah dan kurang selaras dengan peraturan lain, serta masih bernuansa sentralistis dan kurang mendukung semangat otonomi daerah. Pembelajaran dari kasus serupa ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidaksinkronan kebijakan lintas sektor dan tingkat pemerintahan merupakan isu struktural yang lebih luas dalam governance pengelolaan hutan dan kawasan lindung di Indonesia, bukan hanya permasalahan lokal di Rimbang Baling.

2. Lemahnya Implementasi dan Pengawasan Kebijakan

Kedua, implementasi kebijakan tata ruang yang lemah memperparah dinamika konflik pemanfaatan lahan. Keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan menyebabkan penggunaan kawasan lindung berlangsung tanpa mekanisme pengendalian yang efektif. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Pasal 35 menegaskan bahwa pejabat berwenang dilarang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, namun dalam kenyataan lapangan, enforcement mekanisme ini masih terbilang lemah (UU No. 26 Tahun 2007). Permasalahan enforcement ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan, tidak adanya koordinasi yang efektif antara institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan, serta dalam beberapa kasus, kompromi politik dan ekonomi di tingkat lokal yang memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan.

Studi tentang land use conflicts di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat overlap yang signifikan antara area yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan faktual di lapangan. Khususnya di Kabupaten Kampar, perkebunan kelapa sawit masyarakat telah merambah hingga lebih dari 80 persen dari total area hutan lindung (Ridhwan et al., 2019). Fenomena ini terjadi karena lambannya gerakan institusi pengelolaan hutan (Unit Pengelolaan Hutan/KPH) dalam memberikan kejelasan status dan penguasaan lahan, sehingga seluruh kawasan hutan dianggap sebagai "tanah tak bertuan" (*res nullius*) selama bertahun-tahun. Hal ini memungkinkan masyarakat lokal untuk membuka lahan secara bertahap tanpa takut akan enforcement pemerintah yang konsisten, karena selama puluhan tahun status hukum lahan tetap tidak jelas.

Permasalahan pengawasan juga terkait dengan komitmen politis pemerintah daerah terhadap pengelolaan kawasan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah menghadapi dilema antara enforcement terhadap pemanfaatan lahan tidak sah yang dilakukan masyarakat lokal versus pertimbangan sosial terhadap kebutuhan mata pencaharian komunitas yang mengandalkan akses ke kawasan untuk kelangsungan hidup mereka. Situasi ini menciptakan ambiguitas dalam implementasi kebijakan, di mana enforcement sering dilakukan secara selektif, terkadang tertuju kepada aktor-aktor kecil sementara pelanggaran oleh aktor-aktor besar dengan koneksi politik yang kuat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kawasan konservasi di banyak tempat di Indonesia dilakukan dengan intensitas yang sangat rendah dan tidak konsisten (Paraibabo, 2024).

3. Ketidakakomodasian Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal

Ketiga, kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang telah lama berinteraksi dengan kawasan Rimbang Baling. Komunitas adat Gajah Bertalut dan komunitas-komunitas tetangga memiliki sejarah panjang

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka jauh sebelum area ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Menurut catatan sejarah oral masyarakat Gajah Bertalut, komunitas mereka telah bermukim di kawasan ini sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, dengan telah mengembangkan sistem pengelolaan lahan tradisional yang seimbang antara kebutuhan manusia dan konservasi lingkungan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Gajah Bertalut menerapkan praktek pengelolaan hutan tradisional yang sebenarnya menekankan perlindungan ekosistem, dengan sistem pembagian wilayah yang mencakup area konservasi (imbo sungai-lubuk larangan seluas 3 hektare), area pemukiman (15 hektare), dan area pemanfaatan terbatas (463 hektare) (WRI Indonesia, 2020).

Sebagian besar sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat Gajah Bertalut berasal dari hutan, termasuk hasil hutan bukan kayu seperti rattan, damar, gaharu, dan juga kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga melakukan pertanian lahan kering untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan menanam padi, umbi-umbian, dan tanaman sayuran. Sebelum penetapan kawasan sebagai suaka margasatwa, masyarakat memiliki sistem ekonomi yang relatif stabil berbasis kombinasi antara pemanfaatan hutan dan pertanian lahan kering. Namun, penetapan kawasan lindung tanpa memberikan alternatif kompensasi atau pengakuan terhadap hak-hak sosial-ekonomi mereka menghasilkan situasi di mana masyarakat dipaksa menjadi "konsumtif", di mana mereka harus membeli pangan dan kebutuhan sehari-hari dari kota karena akses mereka ke sumber pangan tradisional menjadi terbatas (AMAN, 2025).

Kebijakan kawasan lindung yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan realitas kehadiran masyarakat lokal tersebut menciptakan situasi konflik kepentingan yang tidak terakomodasi. Masyarakat dibatasi aksesnya terhadap sumber daya yang telah mereka kelola secara tradisional, sementara kebijakan alternatif seperti perhutanan sosial atau hutan adat masih terimplementasi secara terbatas dan belum terintegrasi dengan jelas dalam kerangka tata ruang regional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memang mengatur kemungkinan pemanfaatan kawasan konservasi melalui zona pemanfaatan, namun dalam praktik implementasinya, zona ini masih terbilang sangat terbatas dan proses penetapannya tidak melibatkan masyarakat lokal secara bermakna (UU No. 5 Tahun 1990). Hasil riset World Resources Institute Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat adat ternyata lebih efektif dalam mengelola hutan dan mencegah deforestasi dibandingkan dengan pengelolaan pemerintah pusat yang terpusat, namun pengakuan formal terhadap peran dan hak-hak masyarakat adat masih jauh dari memadai (WRI Indonesia, 2018).

4. Dimensi Konflik Pemanfaatan Lahan dan Dampaknya

Konflik pemanfaatan lahan di kawasan Rimbang Baling memiliki dampak multidimensional yang melampaui sekadar pertentangan hak penguasaan lahan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan ekologis, sosial, dan ekonomi. Dampak lingkungan dari ketidakjelasan status lahan termasuk degradasi habitat, yang diindikasikan melalui penurunan kualitas tutupan vegetasi dan fragmentasi ekosistem. Penelitian geospasial menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan dari kawasan hutan primer menjadi lahan terbuka, thicket, perkebunan, dan pemukiman dalam tingkat yang signifikan. Analisis menggunakan Global Forest Watch menunjukkan bahwa kawasan Rimbang Baling telah kehilangan 3,54 persen tutupan hutan pada tahun 2000-2015, suatu tingkat yang tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan area yang dikelola oleh masyarakat adat Gajah Bertalut dalam periode yang sama (WRI Indonesia, 2018). Fragmentasi habitat ini mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies yang terancam punah yang bergantung pada kontinuitas habitat hutan, termasuk harimau Sumatera yang populasinya terus menurun drastis.

Dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal juga sangat nyata dan kompleks. Sementara di satu sisi, pembatasan akses masyarakat ke sumber daya hutan mengurangi opsi mata pencaharian mereka dan menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi, di sisi lain, praktik pemanfaatan lahan yang tidak terakomodasi secara formal menempatkan masyarakat dalam posisi rentan terhadap penegakan hukum dan tuntutan hukum. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakpastian hukum mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan tanpa izin formal, yang kemudian memperkuat persepsi pemerintah bahwa kawasan tersebut mengalami pemanfaatan ilegal. Ironisnya, pembatasan akses justru mendorong degradasi lebih lanjut, karena masyarakat yang kehilangan akses ke sumber daya berkelanjutan mereka beralih ke aktivitas yang lebih merusak atau bahkan menjual lahan kepada aktor-aktor eksternal yang memiliki kapital besar untuk pembukaan lahan skala besar.

Dampak terhadap sistem sosial dan kelembagaan lokal juga signifikan. Ketidakjelasan status hukum dan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi pengelolaan kawasan. Norma-norma sosial yang sebelumnya mengatur penggunaan berkelanjutan sumber daya alam menjadi erosi ketika kehadiran masyarakat sendiri tidak diakui secara formal. Selain itu, dengan pembatasan akses terhadap sumber pangan tradisional, masyarakat Gajah Beralut dan komunitas tetangga mengalami proses perubahan sosial yang mendalam, di mana sistem pangan tradisional yang berkelanjutan diganti dengan ketergantungan pada pasar eksternal. Penelitian sosial menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak pada degradasi kohesi sosial komunitas dan hilangnya pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber daya alam yang telah terakumulasi selama berabad-abad (Baharadala, 2021).

Peran Advokasi Kebijakan Tata Ruang

1. Strategi dan Mekanisme Advokasi

Dalam konteks kompleks ini, advokasi kebijakan tata ruang muncul sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan dalam menjembatani kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat. Advokasi dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dan konservasi, organisasi hak asasi manusia, komunitas lokal dan organisasi adat, institusi penelitian dan universitas, serta dalam beberapa kasus, media massa dan aktor-aktor internasional. Strategi advokasi yang dikembangkan mencakup beberapa mekanisme yang terintegrasi dan saling mendukung.

Penyadaran Publik dan Dokumentasi Kasus. LSM dan organisasi advokasi telah melakukan dokumentasi komprehensif mengenai realitas konflik lapangan, termasuk mapping partisipatif dengan komunitas lokal. Proses mapping partisipatif menghasilkan bukti spasial yang menunjukkan kehadiran masyarakat dan pola penguasaan tradisional mereka, yang kemudian dapat digunakan dalam negosiasi dengan pemerintah. Hasil mapping menunjukkan bahwa klaim masyarakat adat dan komunitas lokal tumpang tindih hampir 40 persen dari seluruh kawasan suaka margasatwa, merepresentasikan kehadiran yang signifikan dan tidak dapat diabaikan lagi (WRI Indonesia, 2020). Strategi ini sejalan dengan konsep One Map Policy yang dikembangkan pemerintah untuk mengintegrasikan data geospasial dari berbagai instansi dan mengurangi tumpang tindih kepentingan, sehingga memberikan argumen yang kuat kepada pemerintah bahwa pemetaan partisipatif adalah mekanisme yang aligned dengan kebijakan pemerintah sendiri.

Dialog Kebijakan dan Lobi Kelembagaan. Para advokat melakukan dialog reguler dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan institusi sektoral untuk mendiskusikan ulang kerangka kebijakan. Dialog ini melibatkan presentasi temuan lapangan, analisis dampak kebijakan, dan usulan-usulan alternatif untuk mengatasi konflik tanpa mengorbankan fungsi konservasi kawasan. Mekanisme dialog dilakukan melalui berbagai channel, termasuk workshop dan forum diskusi yang melibatkan multiple stakeholders, kegiatan lobi bilateral

dengan pejabat pemerintah, dan partisipasi dalam proses formulasi kebijakan daerah. Strategi ini memanfaatkan institutional openings dan windows of opportunities di tingkat pemerintah daerah, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan atau ketika terdapat pendekatan baru dari pemerintah yang lebih responsif terhadap isu lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Perubahan Kebijakan. Advokasi juga menghasilkan rekomendasi spesifik untuk perbaikan dan sinkronisasi regulasi. Misalnya, rekomendasi untuk integrasi yang lebih baik antara kebijakan penataan ruang daerah dengan kebijakan kehutanan, pengakuan formal terhadap hak-hak penguasaan masyarakat adat, dan pengembangan model pengelolaan bersama (co-management) yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam tentang kekurangan kebijakan yang ada dan best practices dari kasus-kasus serupa. Advokat juga menggunakan mekanisme internasional dan pasar global untuk memperkuat posisi advokasi mereka, termasuk dengan menghubungkan isu konservasi lokal dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian lingkungan internasional.

2. Keberhasilan Parsial dan Perubahan Kebijakan

Advokasi telah menghasilkan beberapa perubahan kebijakan positif, meskipun masih bersifat parsial dan memerlukan perkembangan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Kampar, melalui dukungan fasilitasi dari berbagai pihak termasuk AMAN Kampar (aliansi lokal masyarakat adat) dan WRI Indonesia, telah mengeluarkan Keputusan Bupati pada tanggal 16 Oktober 2018 yang mengakui secara formal kehadiran komunitas Gajah Bertalut dan memberikan pengakuan terhadap sebagian hak penguasaan komunitas (WRI Indonesia, 2020). Keputusan ini merepresentasikan sebuah terobosan signifikan dalam pengakuan hak-hak lokal di dalam kawasan konservasi, karena merupakan pengakuan formal pertama dari pemerintah daerah terhadap kehadiran dan hak-hak masyarakat adat di dalam kawasan lindung. Keputusan ini membuka jalan bagi masyarakat adat untuk mengajukan pengakuan lebih lanjut ke pemerintah pusat untuk penetapan hutan adat secara formal.

Dampak nyata dari pengakuan ini terlihat dalam proses administratif selanjutnya. Masyarakat adat Gajah Bertalut dan tiga kenegerian tetangga lainnya (Batu Songgan, Aur Kuning, dan Terusan) mengajukan pengakuan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada bulan Mei 2018, KLHK mengeluarkan keputusan pemberian hak pengelolaan hutan desa untuk empat desa (Tanjung Permai, Pangkalan Kapas, Lubuk Bigau, dan Kebun Tinggi) seluas 5.550 hektar di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling (Mongabay, 2019). Meskipun hutan desa ini terletak di luar batas kawasan suaka margasatwa secara formal, penetapannya merepresentasikan pengakuan pemerintah pusat terhadap hak-hak pengelolaan masyarakat lokal atas sumber daya hutan, yang merupakan langkah signifikan maju dalam perjuangan advokasi.

Selain itu, advokasi telah mendorong peningkatan kesadaran di tingkat birokrasi daerah mengenai pentingnya integrasi antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Beberapa pemerintah daerah di Riau telah mulai mengembangkan model tata ruang mikro di level kecamatan dan desa yang lebih responsif terhadap kondisi lokal, termasuk pengakuan terhadap hutan adat dan wilayah adat masyarakat, meskipun implementasinya masih memerlukan perkembangan lebih lanjut (WARSI, 2020). Perubahan paradigma ini tercermin dalam meningkatnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan tata ruang dan meningkatnya sensitif pemerintah daerah terhadap pentingnya melibatkan masyarakat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, progress ini masih terbatas dan belum menghasilkan perubahan kebijakan yang komprehensif dalam kerangka pengelolaan kawasan Rimbang Baling secara keseluruhan.

Batasan Struktural Advokasi Kebijakan

1. Dominasi Kepentingan Sektoral

Pertama dan paling fundamental, kepentingan sektoral ekonomi masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pada tingkat nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menarik secara normatif dengan menegaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, integrasi, dan kehati-hatian (*precautionary principle*), dalam praktik implementasi, prinsip-prinsip ini seringkali tersimpas oleh prioritas pertumbuhan ekonomi jangka pendek (Mahendra, 2024). Program-program pembangunan skala nasional seperti Master Plan for Economic Acceleration (MP3EI) dan kebijakan perluasan lahan pertanian terus menciptakan tekanan terhadap kawasan lindung, menciptakan dinamika counteractive terhadap upaya advokasi konservasi. Sektor perkebunan kelapa sawit, yang merupakan kontributor signifikan terhadap *foreign exchange* Indonesia, terus mendapatkan dukungan kebijakan untuk ekspansi, termasuk di kawasan-kawasan yang secara formal ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Permasalahan dominasi sektoral ini juga tercermin dalam konflik kepentingan di tingkat kabupaten dan provinsi. Meskipun pemerintah daerah secara formal telah mengakui kehadiran masyarakat adat dan memberikan pengakuan terhadap beberapa hak-hak mereka, ekspansi pertambangan batubara tetap menjadi prioritas pembangunan yang kuat di Kabupaten Kampar. PT Buana Tambang Jaya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2010 dengan luas IUP 3.000 hektare, dan terus mengurus perpanjangan dan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan dari KLHK (Mongabay, 2019). Tekanan ekonomi dari sector pertambangan ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah antara komitmen terhadap konservasi dan pengakuan hak-hak masyarakat versus kontribusi revenue dari sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.

2. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah

Kedua, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan kebijakan yang substansial mengurangi efektivitas advokasi di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun dalam praktik, banyak keputusan krusial mengenai pengelolaan kawasan hutan dan konservasi masih diambil oleh pemerintah pusat dan kementerian sektoral (UU No. 26 Tahun 2007). Khususnya untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional, kewenangan pengelolaan tetap berada di bawah KLHK, sementara pemerintah kabupaten memiliki peran yang sangat terbatas dalam pengambilan keputusan strategis tentang pengelolaan kawasan. Situasi ini menciptakan *asymmetry* dalam proses advokasi, di mana advokat lokal harus menavigasi *multiple levels of governance* untuk mencapai perubahan kebijakan, namun seringkali menemukan bahwa keputusan-keputusan penting telah ditentukan di level pusat tanpa mempertimbangkan input lokal.

Keterbatasan kewenangan daerah juga berarti bahwa pemerintah kabupaten memiliki kapasitas terbatas untuk mengimplementasikan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kerangka yang lebih luas tentang pengelolaan kawasan. Keputusan Bupati yang mengakui masyarakat adat Gajah Bertalut, meskipun signifikan, masih dalam batas-batas terbatas karena tidak didukung oleh kewenangan formal untuk mengubah status pengelolaan kawasan atau mengintegrasikan pengakuan ini ke dalam *framework* pengelolaan kawasan yang lebih luas. Implementasi lebih lanjut dari pengakuan ini memerlukan keputusan dari pemerintah pusat melalui KLHK, yang memiliki prioritas dan pertimbangan berbeda dari pemerintah daerah.

3. Kompleksitas Kelembagaan dan Koordinasi Antarlembaga

Ketiga, kompleksitas struktur kelembagaan dan koordinasi antarlembaga yang lemah menciptakan bottleneck dalam implementasi kebijakan. Pengelolaan kawasan Rimbang Baling melibatkan berbagai institusi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (untuk status konservasi), Badan Pertanahan Nasional (untuk status hak lahan), Pemerintah Provinsi Riau (untuk RTRWP), Pemerintah Kabupaten Kampar (untuk RTRWK), dan Unit Pengelolaan Hutan (KPH). Setiap institusi memiliki mandate, kepentingan, dan framework kebijakan yang berbeda, menciptakan potensi konflik antar-institusi. Untuk contoh, KLHK fokus pada konservasi dan pelestarian fungsi ekologis, sementara Badan Pertanahan Nasional fokus pada klarifikasi status dan hak lahan, dan pemerintah daerah fokus pada pembangunan ekonomi dan penerimaan daerah.

Misalignment antara berbagai instrumen kebijakan dan data yang dimiliki berbagai institusi menciptakan ketidakjelasan yang lebih lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa misalignment antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menciptakan konflik lahan use yang mengancam legal certainty untuk pemegang hak atas tanah dan mengganggu perencanaan pembangunan (Lex Localis, 2023). Data geospasial yang dimiliki oleh KLHK, BPN, dan pemerintah daerah seringkali tidak terintegrasi dan bahkan saling contradicting, menciptakan kebingungan bagi masyarakat dan investor tentang status hukum dan penguasaan lahan. Koordinasi antara BPN dan badan-badan perencanaan tata ruang di berbagai tingkat masih memerlukan penguatan signifikan untuk mengatasi misalignment ini. Inisiatif One Map Policy didesain untuk mengatasi permasalahan ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal integrasi data, penyelesaian konflik data, dan harmonisasi frameworks berbagai institusi.

4. Kepentingan Politik dan Ekonomi

Keempat, kepentingan politik dan ekonomi tertentu seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan kebijakan, mengarahkan advokasi yang rasional secara teknis namun tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi-politik elite lokal dan nasional. Operasi pembalakan ilegal yang pernah berlangsung di Rimbang Baling dengan volume transportasi kayu langsung ke pabrik kertas korporat menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi-korporat masih memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan penggunaan kawasan, terlepas dari status konservasi resmi yang telah ditetapkan (Eyes on the Forest, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alasan formal yang diberikan oleh pemerintah untuk keputusan-keputusan tertentu tidak sepenuhnya mencerminkan alasan-alasan sebenarnya di balik keputusan, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik pribadi dari decision makers.

Permasalahan pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan kebijakan juga terlihat dalam implementasi penegakan hukum yang tidak konsisten. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor kecil dengan sedikit koneksi politik cenderung ditegakkan lebih ketat, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor besar dengan koneksi politik yang kuat seringkali diabaikan atau ditoleransi. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat lokal dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap proses penegakan hukum.

Peran Advocacy Coalition Framework dalam Pemahaman Konflik Kebijakan

Untuk memahami dinamika advokasi kebijakan dan tantangan-tantangannya secara lebih mendalam, dapat digunakan Advocacy Coalition Framework (ACF). ACF mengidentifikasi bahwa dalam proses kebijakan, terdapat multiple coalitions yang memiliki core beliefs dan objectives berbeda dan saling berkompetisi untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks Rimbang Baling, dapat diidentifikasi setidaknya dua koalisi advokasi yang

contradicting, masing-masing memiliki framing dan strategi berbeda tentang bagaimana kawasan seharusnya dikelola.

Koalisi Konservasi-Sosial, yang terdiri dari LSM lingkungan, organisasi hak asasi manusia, komunitas lokal dan organisasi adat, institusi penelitian, dan bagian dari media massa, memprioritaskan konservasi ekosistem dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Koalisi ini menggunakan framing yang menekankan nilai ekosistem Rimbang Baling dalam hal keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi globalnya, signifikansi kawasan sebagai habitat bagi spesies-spesies yang terancam punah, dan hak-hak historis masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dalam framing ini, masyarakat adat dipresentasikan sebagai stewards lingkungan yang sebenarnya lebih efektif dalam konservasi dibandingkan dengan pengelolaan pemerintah pusat yang terpusat. Strategi koalisi ini fokus pada peningkatan visibility isu melalui media dan forum internasional, pembangunan evidence scientific tentang nilai konservasi dan manfaat pengelolaan oleh masyarakat adat, dan lobi terhadap pemerintah untuk pengakuan dan perubahan kebijakan.

Koalisi Pembangunan-Ekonomi, yang terdiri dari kementerian sektoral (khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pertambangan, serta Kementerian Pertanian untuk ekspansi lahan pertanian), institusi perencanaan pembangunan, asosiasi industri, dan kepentingan ekonomi-korporat, memprioritaskan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Koalisi ini menggunakan framing yang menekankan kontribusi sektoral terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi. Dalam framing ini, kawasan Rimbang Baling dipresentasikan sebagai area yang memiliki potensi ekonomi signifikan dalam bentuk resources extraction, dan pembatasan pemanfaatan dipandang sebagai hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi koalisi ini fokus pada lobi terhadap pemerintah pusat untuk penerbitan izin dan perpanjangan izin yang menguntungkan bagi korporat, framing isu konservasi sebagai "tidak realistic" dalam konteks kebutuhan pembangunan nasional, dan promosi nilai-nilai pertumbuhan ekonomi dalam discourse nasional.

Kedua koalisi memiliki policy core beliefs (kepercayaan inti tentang masalah dan solusi) yang fundamentally contradicting, sehingga menciptakan deadlock dalam proses pembuat kebijakan dalam periode panjang. Koalisi Konservasi-Sosial percaya bahwa konservasi dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas utama, sementara Koalisi Pembangunan-Ekonomi percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas, dan konservasi dapat diintegrasikan namun tidak boleh menjadi hambatan. ACF menekankan bahwa perubahan kebijakan yang signifikan biasanya terjadi hanya ketika terjadi "external shock" atau perubahan dalam kondisi external parameters yang mengubah keseimbangan power antar coalitions, seperti tekanan internasional, perubahan kepemimpinan politik yang lebih progresif, krisis lingkungan yang akut (misalnya punahnya spesies endemik), atau perubahan preferensi konsumen global yang meningkatkan demand terhadap produk-produk yang bersertifikat berkelanjutan (Arshanti et al., 2020). Dalam konteks Rimbang Baling, shock eksternal yang paling signifikan adalah perubahan kepemimpinan di tingkat kabupaten yang membuka peluang untuk dialog dan negosiasi baru.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa advokasi kebijakan tata ruang berperan penting sebagai mekanisme korektif dalam merespons konflik pemanfaatan lahan di Suaka Margasatwa Rimbang Baling, terutama dengan mendorong kebijakan yang lebih peka terhadap realitas sosial-ekologis serta menghasilkan capaian konkret seperti pengakuan komunitas adat Gajah Bertalut dan penetapan hutan desa; namun efektivitasnya masih sangat dibatasi oleh ketidaksinkronan kebijakan lintas sektor dan level pemerintahan, lemahnya implementasi dan pengawasan, tidak terakomodasinya kondisi sosial-ekonomi

masyarakat lokal, dominasi kepentingan sektoral-ekonomi, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, kompleksitas dan lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kuatnya pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pengelolaan konflik dan penguatan advokasi di Rimbang Baling dan kawasan sejenis memerlukan langkah terpadu berupa sinkronisasi kebijakan tata ruang lintas sektor dan tingkat pemerintahan, penguatan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah, pengakuan formal serta integrasi hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan tata ruang, perbaikan penegakan hukum yang adil dan berpihak pada pelaku skala besar, pengembangan strategi advokasi multi-level berbasis evidence dan koalisi yang luas, serta agenda riset berkelanjutan yang mendalami dinamika lapangan, mengevaluasi dampak jangka panjang advokasi, membandingkan dengan kasus serupa, dan menguji model-model tata kelola alternatif yang mengintegrasikan tujuan konservasi dengan kesejahteraan masyarakat lokal secara lebih berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arshanti, L., Harwoto, & Sumartini, E. (2020). Penerapan advocacy coalition framework dalam studi kebijakan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 19(2), 45-63.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2025). Di antara aliran sungai Subayang, lahirnya perjuangan pengakuan masyarakat adat empat kenegerian di Kampar. Diakses dari <https://aman.or.id/story/di-antara-aliran-sungai-subayang/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Baharadala, S. (2021). Masyarakat adat penjaga hutan sejati. *Bahtera Alam*. Diakses dari <https://bahteraalam.org/2021/07/15/masyarakat-adat-penjaga-hutan-sejati/>
- Dewi, I. N. (2012). Implementasi peraturan tentang pengelolaan hutan lindung: Studi kasus di Kabupaten Pangkep dan Maros, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(1), 55-73.
- Ekuatorial. (2025, Februari 6). KPA: Konflik agraria di Indonesia naik. Diakses dari <https://www.ekuatorial.com/2025/02/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik/>
- Eyes on the Forest. (2019). Report says APP incites forest destruction, social conflicts. Diakses dari <https://eyesontheforest.or.id/news/report-says-app-incites-forest-destruction-social-conflicts>
- Goodstats. (2025, Mei 29). Konflik agraria di Indonesia terus naik, capai 295 kasus di 2024. Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/konflik-agraria-di-indonesia-terus-naik-capai-295-kasus-di-2024>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Rencana tata ruang wilayah kabupaten: Studi kasus implementasi di berbagai daerah. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia: Kebijakan dan implementasi. Jakarta: KLHK.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan akhir tahun 2024 konsorsium pembaruan agraria. Jakarta: KPA.
- Lex Localis. (2023). Integration of land rights and spatial zoning in protection forest management. *Lex Localis: Local Law Journal*, 21(3), 45-67.
- Mahendra, J. R. (2024). Examining Indonesian government policies in tackling deforestation and environmental law enforcement. *Journal of Law and Economics*, 7(1), 15-38.
- Mongabay. (2019, Juli 3). Tambang batubara ini ancam hutan desa dan dekat suaka Rimbang Baling. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2019/07/03/tambang-batubara-ini-ancam-hutan-desa-dan-dekat-suaka-rimbang-baling/>
-

-
- Paraibabo, I. S. W. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi pada Taman Nasional Tesso Nilo. IPDN Repository. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/16721/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Ridhwan, D., Gaveau, D., Naylor, R., & Barr, C. (2019). Improving the lives of indigenous communities in conservation areas: The case of Gajah Bertalut community in Rimbang Baling Wildlife Reserve. Jakarta: World Resources Institute Indonesia.
- Rustandi, A. K. (2018). Identifikasi manajemen kolaborasi pengelolaan di tujuh taman nasional laut Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya Laut*, 3(2), 78-95.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- WARSI (Yayasan Konservasi Alam Nusantara). (2020). Program kebijakan dan advokasi: Capaian dan strategi pengembangan tata ruang mikro. Jambi: WARSI.
- Wiratno. (2022). Model adaptive collaborative management pada tata kelola konservasi ekosistem sumber daya alam hutan di taman nasional secara berkelanjutan: Refleksi dan transformasi. Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- World Resources Institute Indonesia. (2018). Waktunya masyarakat adat Indonesia mendapatkan hak ulayat. Jakarta: WRI Indonesia.
- World Resources Institute Indonesia. (2020). Improving the lives of indigenous communities through spatial evidence and advocacy: The ITUPEDE initiative in Rimbang Baling Wildlife Reserve. Jakarta: WRI Indonesia.